

**LARANGAN PEREMPUAN BEKERJA PADA MASA IDDAH
PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER**

SKRIPSI

OLEH:

FIKHA AZZAH DINAH ULFAH

NIM 220201110197



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**LARANGAN PEREMPUAN BEKERJA PADA MASA IDDAH
PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER**

SKRIPSI

OLEH:

FIKHA AZZAH DINAH ULFAH

NIM 220201110197



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGUNAAN TEKNOLOGI MEDIS SEBAGAI PENENTU HAK PEREMPUAN BEKERJA DALAM MASA IDDAH PERSPEKTIF MAŞLAĦAH MURSALAH AT-TŪFĪ

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Maret 2026



Fikha Azzah Dinah Ulfah
NIM: 220201110197

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fikha Azzah Dinah Ulfah ,
NIM: 220201110197, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGUNAAN TEKNOLOGI MEDIS SEBAGAI PENENTU HAK
PEREMPUAN BEKERJA DALAM MASA IDDAH PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH AT-TUFI**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag
NIP: 197511082009012003

Malang, 5 Maret 2026
Dosen Pembimbing



Dr. Jamilah, M.A.
NIP: 197901242009012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uinmalang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fikha Azzah Dinah Ulfah
NIM : 220201110197
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Jamilah, M.A.
Judul Skripsi : PENGGUNAAN TEKNOLOGI MEDIS SEBAGI PENENTU
HAK PEREPUAM BEKERJA PASA MASA IDDAH
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH AT-TUFI

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa/08 Juli 2025	Revisi Judul dan Isi	
2	Selasa/5 Agustus 2025	Revisi Bab I	
3	Selasa/26 Agustus 2025	Revisi Bab II	
4	Kamis/18 September 2025	Revisi Bab I - III	
5	Selasa/7 Oktober 2025	Revisi Seminar Proposal	
6	Kamis/5 Febuari 2026	Revisi Bab II	
7	Jumat/6 Febuari 2026	Revisi Bab III	
8	Selasa/24 Febuari 2026	Revisi II-III	
9	Senin/2 Maret 2026	Revisi Bab III-VI	
10	Kamis/05 Maret 2026	ACC Skripsi	

Malang, 05 Maret 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fikha Azzah Dinah Ulfah , NIM: 220201110197, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

LARANGAN PEREMPUAN BEKERJA PADA MASA IDDAH PERSPEKTIF ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

NIP 196009101989032001

(.....)

Ketua

2. Dr. Jamilah, MA

NIP 197901242009012007

(.....)

Sekretaris

3. Miftahus Sholehuddin, M.HI

NIP 198406022023211020

(.....)

Penguji Utama

Malang, 2026
Dekan,
Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.



08261998032002

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۢ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

” Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan .”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Wasyukurilah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kelimpahan rahmat, taufiq, hiadayah, dan inayah sehingga penelitian dengan judul “Penggunaan Teknologi Medis Sebagai Penentu Hak Perempuan Pada Masa Iddah” dapat tersusun dengan baik sampai selesai. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kedepannya. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan. Maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Jamilah, M.A. selaku Dosen Pembimbing peneliti selama menempuh jalannya skripsi di di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan semangat, motivasi, serta arahan selama menempuh jalannya skripsi.

5. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum. selaku Dosen Wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan semangat, motivasi, serta arahan selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Khususnya keluarga penulis Khamid Lubis, S.IP. dan Heny Nurfitriani selaku kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti cintai, kasihi, dan sayangi. Terimakasih atas segala pengorbanan, dukungan, serta doa dari kalian yang tidak pernah terputus. Terimakasih telah berjuang dalam segala hal agar peneliti dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Terimakasih atas segala doa yang tidak pernah terputus sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan ini, semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu.
9. Keluarga besar di rumah khususnya adek Aisyah dan Azis yang selalu siap siaga untuk membantu ketika peneliti membutuhkan bantuan dan selalu mendukung dalam proses mulai dari awal hingga akhir peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan bisa sampai pada titik ini,

peneliti sampaikan banyak terimakasih. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

10. Kepada seseorang yang tidak bisa di cantumkan namanya, terimakasih sudah kebersamai selama ini dan menjadi semangat juga atas terselesaikan skripsi ini
11. Seluruh teman-teman angkatan 2022 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan dan semangat. Penulis mengucapkan terimakasih banyak. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan sama-sama menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
12. Saya ucapkan terimakasih dan bangga kepada diri sendiri karna bisa berproses sejauh ini, dan dapat menyelesaikan pendidikan di perkuliahan

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengarpakan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan diwaktu yang akan datang.

Malang, 5 Maret 2026
Penulis,

Fikha Azzah Dinah Ulfah
NIM: 220201110197

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	ʾ	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	ʿ	ء	ʾ
ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : *kaiifa*, هَوَّلَ : *hauula*.

C. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
نَى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
نُو	Dhammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta' Marbūthah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ˆ) , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

G. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-Tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓilā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dī nullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

DAFTAR ISI

PETNYATAAN KEASLIAN SEKRIPI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
ملخص البج	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	6
E. Definisi Operasional	7
1. Iddah	7
2. Ulama Klasik	7
3. Ulama Kontemporer	8
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Bahan Hukum	9
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
5. Analisis Bahan Hukum	13

G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Pengertian Iddah Dalam Hukum Islam	24
1. Iddah.....	24
2. Macam-macam Iddah dan Dasar Hukum Iddah	26
B. Iddah perspektif Ulama	36
BAB III LARANGAN PEREMPUAN BEKERJA PADA MASA IDDAH MENURUT ULAMA KONTEMPORER	42
A. Larangan bekerja bagi Perempuan Perspektif Imam syafii	42
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
DAFTAR PUSTAKA.....	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3. 1 Analisis Komparasi ulama klasik dan komtemporer.....	51

ABSTRAK

Fikha Azzah Dinah Ulfah, 210201110197, 2026, Larangan Perempuan Bekerja Pada Masa Iddah Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Dosen Pembimbing: Dr. Jamilah, M.A.

Kata kunci: Iddah, perempuan bekerja, Imam Syafi'i, Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pandangan dalam hukum Islam mengenai larangan perempuan bekerja pada masa iddah, khususnya antara ulama klasik dan ulama kontemporer. Dalam fikih klasik, perempuan yang menjalani masa iddah, terutama iddah karena wafatnya suami, diwajibkan untuk menetap di rumah dan tidak diperbolehkan keluar kecuali dalam kondisi darurat. Sementara itu, dalam konteks kehidupan modern, meningkatnya peran perempuan sebagai pencari nafkah menimbulkan dilema antara kewajiban menjalankan iddah dan tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Imam Syafi'i dan Jasser Auda terkait larangan perempuan bekerja pada masa iddah serta melakukan analisis perbandingan antara keduanya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, yaitu kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i dan buku *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* karya Jasser Auda, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, larangan perempuan bekerja pada masa iddah merupakan konsekuensi dari kewajiban menetap di rumah yang bersifat normatif dan ta'abbudi, meskipun terdapat pengecualian dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak (*ḥājah*). Sementara itu, menurut Jasser Auda, larangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan harus dipahami melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan kemaslahatan, keadilan, serta perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam perspektif ini, perempuan diperbolehkan bekerja selama masa iddah apabila terdapat kebutuhan yang nyata dan tetap menjaga ketentuan syariat.

Dengan demikian, perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dan Jasser Auda terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan, yaitu antara pendekatan tekstual dan kontekstual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan sosial, sehingga larangan perempuan bekerja pada masa iddah perlu dipahami secara proporsional dengan mempertimbangkan tujuan syariat serta kondisi perempuan dalam kehidupan modern.

ABSTRACT

Fikha Azzah Dinah Ulfah, 210201110197, 2026, *The Prohibition of Women Working During the Iddah Period from the Perspective of Classical and Contemporary Scholars*, Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. Jamilah, M.A

Keywords: Iddah, working women, Imam Syafi'i, Jasser Auda, *maqāṣid al-sharī'ah*.

This research is motivated by the differences of opinion in Islamic law regarding the prohibition of women working during the iddah period, particularly between classical and contemporary scholars. In classical fiqh, women undergoing iddah, especially due to the death of their husbands, are required to remain at home and are not allowed to go out except in cases of necessity. Meanwhile, in the modern context, the increasing role of women as breadwinners creates a dilemma between fulfilling religious obligations during iddah and meeting economic demands. Therefore, this study aims to analyze the perspectives of Imam Syafi'i and Jasser Auda regarding the prohibition of women working during iddah and to conduct a comparative analysis between the two.

This research is a normative legal study using a descriptive qualitative approach. The data consists of primary legal sources, namely *Al-Umm* by Imam Syafi'i and *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* by Jasser Auda, as well as secondary sources such as journals, articles, and related academic works. Data collection was carried out through library research and analyzed using a descriptive-analytical method.

The results show that according to Imam Syafi'i, the prohibition of women working during iddah is a consequence of the obligation to remain at home, which is normative and devotional (*ta'abbudi*), although exceptions are allowed in cases of necessity. In contrast, Jasser Auda views this prohibition as non-absolute and interprets it through the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*, which emphasizes public interest (*maṣlahah*), justice, and the protection of life (*ḥifẓ al-nafs*) and property (*ḥifẓ al-māl*). From this perspective, women are allowed to work during iddah if there is a real need, provided that they adhere to Islamic principles.

Thus, the difference between Imam Syafi'i and Jasser Auda lies in their methodological approaches, namely textual and contextual approaches. This study concludes that Islamic law has flexibility in responding to social developments, and therefore, the prohibition of women working during iddah should be understood proportionally by considering the objectives of Islamic law and the conditions of women in modern life.

ملخص البحث

فَحْهَآ عَزَّةٌ دِبْنَةُ أَلْفَةِ، 210201110197، سَنَةُ 2026، حَظَرَ عَمَلَ الْمَرْأَةِ أَتْنَآءَ فِتْرَةِ الْعِدَّةِ مِنْ مَنظُورِ الْعُلَمَاءِ الْكَلَّاسِيكِيِّينَ وَالْمَعَاصِرِينَ، رِسَالَةُ جَامِعِيَّةٍ، بَرْنَامِجُ دَرَاةِ الْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ (قَانُونِ الْأُسْرَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ)، كَلِيَّةِ الشَّرِيعَةِ، جَامِعَةِ مَوْلَانَا مَالِكِ إِبْرَاهِيمِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْحُكُومِيَّةِ مَا لَانْعِ.
المشرف: الدكتورَة جميلَة، الماحسْتِير.

الكلمات المفتاحية: العِدَّة، عمل المرأة، الإمام الشافعي، جاسر عودة، مقاصد الشريعة

ينطلق هذا البحث من وجود اختلاف في الآراء في الفقه الإسلامي حول حكم عمل المرأة أثناء فترة العِدَّة، ولا سيما بين العلماء الكلاسيكيين والعلماء المعاصرين. ففي الفقه الكلاسيكي، تُلزم المرأة التي تقضي فترة العِدَّة، خصوصاً عِدَّة الوفاة، بالبقاء في منزلها وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة. بينما في السياق المعاصر، أدى تزايد دور المرأة كمعيلة للأسرة إلى ظهور إشكالية بين الالتزام بأحكام العِدَّة ومتطلبات الحياة الاقتصادية. ولذلك، يهدف هذا البحث إلى تحليل آراء الإمام الشافعي وجاسر عودة حول حكم عمل المرأة أثناء العِدَّة، مع إجراء دراسة مقارنة بينهما.

يُعدّ هذا البحث من البحوث القانونية المعيارية ذات المنهج الوصفي الكيفي. وتعتمد مصادر البيانات على المصادر الأساسية، وهي كتاب الأم للإمام الشافعي وكتاب مقاصد الشريعة كفسلفة للتشريع الإسلامي لجاسر عودة، بالإضافة إلى المصادر الثانوية من المقالات العلمية والبحوث ذات الصلة. وقد جُمعت البيانات من خلال الدراسة المكتبية، ثم حُللت باستخدام المنهج الوصفي التحليلي.

وتُظهر نتائج البحث أن الإمام الشافعي يرى أن منع المرأة من العمل أثناء العِدَّة هو نتيجة لوجوب بقائها في المنزل، وهو حكم تعبدية ونصي، مع وجود استثناءات في حالات الضرورة أو الحاجة الملحة. أما جاسر عودة فيرى أن هذا المنع ليس مطلقاً، بل يُفهم في إطار مقاصد الشريعة التي تؤكد على تحقيق المصلحة والعدالة وحفظ النفس والمال. وبناءً على ذلك، يجوز للمرأة العمل أثناء العِدَّة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مع الالتزام بالضوابط الشرعية.

وبذلك، يتبين أن الاختلاف بين الإمام الشافعي وجاسر عودة يكمن في المنهجية، حيث يعتمد الأول على المنهج النصي، بينما يعتمد الثاني على المنهج المقاصدي السياقي. ويخلص البحث إلى أن الشريعة الإسلامية تتسم بالمرونة في الاستجابة للتغيرات الاجتماعية، مما يستدعي فهم حكم عمل المرأة أثناء العِدَّة بشكل متوازن يراعي مقاصد الشريعة وظروف الحياة المعاصرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Iddah adalah periode tunggu yang wajib dilalui oleh seorang wanita Muslim setelah perceraian atau kematian suaminya sebelum ia diizinkan untuk menikah lagi. Kata iddah secara etimologi berasal dari kata *'adad* yang berarti bilangan dan merupakan mashdar dari *'adda-ya'uddu* yang bermakna menghitung, karena di dalamnya terkandung perhitungan masa suci (*quru'*) dan bulan¹. Secara terminologi fikih, menurut ulama mazhab sebagaimana dirangkum oleh Abdul Mannan, Imam Abu Hanifah mendefinisikan iddah sebagai waktu tunggu bagi seorang isteri setelah putusya ikatan pernikahan karena talak, *wathi' syubhat*, atau meninggalnya suami dalam masa tertentu yang diatur oleh syariat. Sementara itu, Imam Syafi'i menjelaskan iddah sebagai masa penantian untuk memastikan tidak adanya janin dalam kandungan atau sebagai bentuk pelaksanaan perintah Allah SWT (*ta'abbudi*) setelah terjadinya *talak, fasakh, wathi' syubhat*, atau wafatnya suami².

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa iddah merupakan masa tenggang bagi seorang isteri untuk tidak melakukan pernikahan sejak ia berpisah dengan suaminya, baik karena talak, *fasakh*, maupun meninggal dunia. Masa ini berfungsi untuk memastikan kebersihan

¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 201

² Abdul Manan, Fiqih Lintas Mazhab: hanafi, maliki, syafi'i, hambali, juz 5, (Kediri, PP. AlFalalah Ploso Mojo, 2011) hal.37

rahim dan mengetahui apakah masih terdapat benih suami yang berpotensi menyebabkan percampuran nasab. Selain itu, iddah juga bertujuan menghormati kepergian suami dengan memberi ruang masa duka atau berkabung. Durasi iddah berbeda sesuai kondisi: setelah perceraian berlangsung selama tiga kali masa suci (*quru'*), sedangkan bagi perempuan yang ditinggal wafat suaminya berlangsung empat bulan sepuluh hari³.

Dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang sedang menjalani masa iddah, khususnya karena wafatnya suami, diwajibkan untuk tetap tinggal di rumah dan tidak diperbolehkan keluar kecuali karena kebutuhan yang mendesak. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman tekstual terhadap dalil-dalil syariat, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW.⁴ Aktivitas di luar rumah, termasuk bekerja, pada dasarnya dilarang kecuali dalam kondisi darurat, seperti tidak adanya pihak yang menanggung kebutuhan hidup perempuan tersebut.⁵

Dalam konteks kehidupan modern, perempuan tidak hanya berperan di ranah domestik tetapi juga aktif dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Banyak di antara mereka menjadi tulang punggung keluarga, termasuk saat menjalani masa iddah. Fenomena *female breadwinners*, yakni perempuan yang memiliki penghasilan paling dominan dalam rumah tangga atau menjadi satu-satunya sumber nafkah meningkat secara signifikan⁶. Pada tahun 2024, satu

³ Sujana, R. A., & Sholihah, H., "Talak dan iddah Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 1, no. 2, 2022, hlm. 49–71.

⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Talaq, hadis tentang kewajiban tinggal di rumah selama masa iddah.

⁵ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 195.

⁶ Badan Pusat Statistik, *Carita Data Statistik Untuk Indonesia*, Volume 2 No 3 2025, Diakses 19 Agustus 2025,

dari sepuluh pekerja perempuan (sekitar 14,37%) termasuk dalam kategori tersebut, sementara data BPS pada tahun 2025 mencatat rasio perempuan bekerja mencapai 54,20%⁷. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh perempuan usia kerja di Indonesia terlibat dalam aktivitas ekonomi dan banyak di antaranya merupakan perempuan menikah yang turut berperan sebagai pencari nafkah

Sementara sebagian masyarakat masih memaknai masa iddah sebagai periode yang mengharuskan perempuan untuk “mengurung diri” di rumah, ulama kontemporer mulai membuka ruang *ijtihad* bahwa perempuan boleh bekerja selama tetap menjaga adab dan syariat. Pendapat ini selaras dengan prinsip *Maqāṣid al-syarī‘ah* yang menekankan kemaslahatan serta perlindungan jiwa dan harta⁸.

Masa iddah tidak hanya dimaknai sebagai waktu tunggu pasca perceraian atau kematian suami, tetapi juga disertai sejumlah aturan syariat yang harus dipatuhi oleh perempuan. Di antaranya, perempuan yang menjalani iddah tidak diperbolehkan menikah, dilamar secara terang-terangan, berhias mencolok, memakai wewangian, serta keluar rumah tanpa uzur yang dibenarkan syariat. Larangan-larangan ini ditetapkan untuk menjaga

<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/03/27/1c11ddc250d82e97f1eafe29/cerita-data-statistik-untuk-indonesia---female-breadwinners--fenomena-perempuan-sebagai-pencari-nafkah-utama-keluarga.html>

⁷ Badan Pusat Statistik, *Booklet Sakernas 2025*, slide 9, diakses 30 Juli 2025, <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/07/14/90a6b20c25c63176d23ab46c/booklet-sakernas-februari-2025.html>

⁸ Halid Masud, "Shari'a Today: Essays on Islamic Law", Singapore: ISEAS Publishing, 2020. Yusuf Al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 412.

kehormatan, kejelasan nasab, dan stabilitas sosial. Meski demikian, sebagian ulama kontemporer memberikan kelonggaran dalam konteks modern, seperti membolehkan perempuan keluar rumah untuk bekerja jika keadaan mendesak dan tetap menjaga adab Islam⁹. Ketentuan ini menjadi titik tolak penting dalam mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian masa iddah, termasuk terkait aktivitas perempuan selama periode tersebut.

Munculnya pemikiran kontemporer yang mencoba merekonstruksi pemahaman hukum Islam melalui pendekatan maqasid al-shariah. Salah satu tokoh yang menonjol dalam bidang ini adalah Jasser Auda, yang menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami berdasarkan tujuan-tujuannya, seperti menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁰ Dalam pendekatan ini, suatu hukum tidak hanya dilihat dari teks, tetapi juga dari dampak dan relevansinya terhadap kehidupan manusia.

Perbedaan pandangan antara ulama klasik dan ulama kontemporer menunjukkan adanya dinamika dalam perkembangan hukum Islam. Ulama klasik cenderung memahami teks secara literal dengan menekankan aspek kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menjaga kehormatan perempuan. Perkembangan pemikiran Islam kontemporer, tidak semua ulama memberikan kelonggaran terhadap aktivitas perempuan selama masa iddah. Sebagian ulama kontemporer tetap mempertahankan pandangan bahwa perempuan tidak diperkenankan

⁹ Ria Rezky Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)," *Jurnal Al-Mau'izhah* 1, no. 1 (September 2018): 12–20.

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 45–60.

bekerja di luar rumah selama masa iddah, khususnya pada iddah wafat. Mereka berpendapat bahwa kewajiban untuk tetap tinggal di rumah merupakan bagian dari ketentuan syariat yang bersifat *ta'abbudi*, sehingga tidak dapat diubah hanya berdasarkan pertimbangan sosial atau ekonomi. Aktivitas bekerja di luar rumah dikhawatirkan dapat mengurangi esensi masa berkabung (*ihdād*), membuka peluang terjadinya fitnah, serta tidak sejalan dengan tujuan iddah dalam menjaga kehormatan perempuan. Oleh karena itu, perempuan hendaknya menahan diri dari aktivitas publik, termasuk bekerja, kecuali dalam kondisi darurat yang benar-benar mendesak.¹¹

Larangan perempuan bekerja pada masa iddah juga berkaitan erat dengan isu perlindungan hak-hak perempuan. Dalam praktiknya, larangan tersebut dapat menimbulkan kesulitan ekonomi, terutama bagi perempuan yang tidak memiliki sumber penghasilan lain. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif agar penerapan hukum iddah tidak menimbulkan mudarat yang bertentangan dengan tujuan syariat.¹²

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah yang perlu diteliti secara lebih mendalam. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perempuan bekerja pada masa iddah perspektif Imam Syafi'i ?

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 540; Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 233.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 315.

2. Bagaimana perempuan bekerja pada masa iddah perspektif Jasser Auda?
3. Bagaimana analisa perbandingan larangan menurut Imam Syafi'I dan Jasser Auda?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu rumusan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pandangan Imam Syafii tentang larangan perempuan yang bekerja pada masa iddah.
2. Menganalisis pandangan Jasser Auda tentang .larangan perempuan bekerja pada masa Iddah
3. Menganalisa perbandingan perempuan yang bekerja pada masa iddah menurut Imam Syafi'I dan Jasser Auda

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih keluarga (*ahwal syakhshiyah*) yang berkaitan dengan masa iddah dan hak perempuan. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan imasa iddah.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, sebagai syarat mendapatkan gelar strata 1 di program studi Hukum Keluarga Islam.

Bagi peneliti selanjutnya, yakni memberikan informasi dasar dan rujukan bagi penelitian yang ingin mendalami isu-isu perempuan bekerja pada masa iddah dengan pendekatan yang berbeda serta bahan pertimbangan kajian penulis dalam melakukan penelitian yang lebih baru.

E. Definisi Operasional

Adapun yang perlu dideskripsikan lagi dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Iddah

Menurut fikih Islam, masa iddah adalah masa tunggu yang disertai dengan aturan perilaku tertentu bagi perempuan¹³. Dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, iddah didefinisikan sebagai masa menunggu untuk memastikan kekosongan rahim atau masa berkabung atas wafatnya suami. Dalam kondisi tertentu, perempuan boleh keluar rumah, seperti untuk bekerja atau berobat, selama tetap menjaga adab dan tidak mengundang fitnah. Hal ini ditegaskan dalam fatwa sebagian ulama kontemporer dan praktik *ijtihad* modern. Larangan ini bersifat *ta'abbudi*, artinya wajib ditaati meskipun alasan logis di baliknya sudah jelas, karena merupakan perintah syariat.

2. Ulama Klasik

Ulama klasik dalam penelitian ini diartikan sebagai para fuqaha yang hidup pada masa awal hingga pertengahan perkembangan Islam, khususnya pada periode pembentukan dan kodifikasi mazhab-mazhab fiqih (sekitar abad ke-2 hingga ke-5 Hijriah), yang memiliki otoritas dalam merumuskan hukum

¹³ Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)," 14.

Islam berdasarkan sumber-sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Pemikiran ulama klasik pada umumnya bersifat tekstual (bayani), yakni berpegang pada pemahaman literal terhadap nash serta kaidah-kaidah fiqih yang telah dirumuskan secara sistematis dalam mazhab tertentu. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga otoritas tradisi keilmuan (turats) dan konsistensi dalam metodologi istinbath hukum.¹⁴

3. Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer dalam penelitian ini diartikan sebagai para cendekiawan Muslim yang hidup pada era modern dan memiliki kapasitas keilmuan dalam bidang syariat Islam, khususnya dalam memahami, menafsirkan, dan mengembangkan hukum Islam dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Mereka tidak hanya merujuk pada pendapat klasik, tetapi juga melakukan ijtihad baru dengan pendekatan kontekstual, termasuk menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* dalam merumuskan hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini seperti Jasser Auda.¹⁵

F. Metode Penelitian

mendukung penelitian ini guna untuk memperoleh data yang akan
Peneliti memerlukan sebuah metode penelitian yang relevan dan dikaji. Oleh karena itu metode yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 18.

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 2.

Penulisan ini termasuk dalam jenis penulisan normatif (*normative research*) atau yang dikenal juga sebagai *legal research*, yaitu metode penulisan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.¹⁶ Penelitian ini mengkaji bagaimana larangan bekerja bagi perempuan pada masa iddah perspektif ulama klasik dan Kontemporer.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan peneliti melakukan pendekatan tersebut yang disebutkan di atas adalah untuk memberikan gambaran tentang problematika hukum iddah secara utuh dari berbagai sudut pandang otoritas hukum. Namun peneliti memilih menonjolkan pendekatan perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer penelitian ini dikarenakan menawarkan metodologi yang paling berani dalam menempatkan kemaslahatan di atas teks (*nash*).

3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang saling melengkapi untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan yang dikaji.

a Bahan Hukum

Bahan Hukum primer adalah data yang bersifat otoritatif yang berarti memiliki sifat otoritas atau mengikat. Dalam penelitian ini data primer yang diambil yaitu:

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009). 15

- 1) Kitab Fiqih Mazhab Syafi'i, Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. Untuk sumber dari Ulama Klasik
- 2) Buku "*Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*" karya Jasser Auda. Sebagai sumber dari Ulama Kontemporer

b. Data Sekunder

Sebagai penjelas dari data primer, peneliti mengambil data sekunder untuk mendukung sumber data primer penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup :

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan sebagai berikut:x

a. Tahap Heuristik (Pencarian Literatur)

Sebagaimana dikemukakan oleh Mestika Zed, dalam penelitian kepustakaan peneliti dituntut memiliki ketajaman analisis dalam memilih dan menentukan sumber bacaan yang otoritatif serta relevan dengan fokus penelitian.¹⁷

Berdasarkan prinsip tersebut, peneliti membatasi ruang lingkup studi pada beberapa jenis dokumentasi, yaitu:

¹⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3–4.

- 1) Data hukum, yang bertumpu pada sumber primer berupa karya asli Imam Syafi’I dan Jasser Auda yang diperoleh melalui perpustakaan fisik maupun perpustakaan digital.
- 2) Data yang meliputi jurnal, artikel, dan karya akademik lainnya yang membahas tentang beberapa pandangan ulama sabagi berikut:
 - a) Edi Susilo, **“Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir”**, *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 6, No. 2, 2016.
 - b) Kristina Pujasari Sitompul & Nur Anisa Simbolon, **“The Position of Islamic Law in Fulfilling Women's Rights during the Iddah Period”**, 2024.
 - c) Rafika Sari Hasibuan, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masa Iddah Mutawafa”**, 2021.
 - d) Ananda Monawwaroh, **“Problematika Pelanggaran Masa Iddah oleh Perempuan Bekerja Perspektif Maqasid al-Syariah Jasser Auda”**, 2023.
 - e) Maryam, **“Praktik Iddah dan Ihdad serta Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perspektif Maslahat”**, 2023.
 - f) Dede Mustaqim, **“Iddah Wanita Karir Perspektif Maqashid Syariah Ibnu ‘Asyur”**, 2023.

b. Tahap Klasifikasi

Setelah seluruh bahan hukum dan data pendukung terkumpul, peneliti melakukan klasifikasi berdasarkan tingkat kekuatan dan otoritasnya.

Klasifikasi ini merujuk pada teori bahan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang membagi bahan hukum ke dalam beberapa kategori.¹⁸

Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan mengikat, meliputi pendapat dan karya asli
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan kajian empiris dalam bidang kesehatan dan teknologi medis yang digunakan untuk mendukung analisis hukum.

c. Tahap Integrasi Data

Tahap integrasi data dilakukan dengan menerapkan pendekatan integratif antar-disiplin ilmu. Metode ini merujuk pada pemikiran Amin Abdullah yang menekankan pentingnya integrasi-interkoneksi keilmuan, yaitu penggabungan berbagai disiplin ilmu dalam rangka menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual.¹⁹

Dalam konteks penelitian ini, pengumpulan dan analisis data tidak hanya terbatas pada disiplin hukum dan hukum Islam, tetapi juga melibatkan disiplin ilmu medis dan sains. Integrasi tersebut bertujuan untuk

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13–14.

¹⁹ M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 102–105.

memperkaya analisis hukum agar lebih objektif, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan teknologi modern.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan paparan data seteliti mungkin tentang subjek, objek, kondisi ataupun fenomena lainnya.

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.²⁰

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini, penulis meninjau beberapa karya ilmiah sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana permasalahan serupa telah dikaji, serta untuk melihat persamaan dan perbedaan antara penulisan terdahulu dengan penulisan ini. Melalui analisis tersebut, penulis dapat mengidentifikasi celah penulisan (*research gap*) yang belum banyak dibahas, sehingga penulisan ini diharapkan

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 71

mampu memberikan kontribusi baru yang inovatif dan relevan dengan perkembangan ilmu hukum

1. Penelitian oleh Kristina Pujasari Sitompul dan Nur Anisa Simbolon (2024) artikel "*The Position of Islamic Law in Fulfilling Women's Rights during the Iddah Period*" menekankan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan selama masa iddah, seperti hak tempat tinggal dan nafkah, berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Studi ini menggunakan pendekatan normatif-fikih dan hukum positif, tanpa membahas alternatif medis sebagai penentu masa iddah. Fokus utamanya adalah menganalisis pelanggaran iddah yang disebabkan oleh faktor sosial seperti pendidikan rendah dan minimnya pemahaman hukum. Penelitian ini memperkuat posisi normatif masa iddah, dan menjadi pembanding penting bagi studi ini yang berusaha menawarkan pendekatan verifikasi medis untuk penetapan masa iddah secara lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman²¹
2. Monawwaroh, Ananda (2023) Problematika pelanggaran masa Iddah oleh perempuan yang bekerja perspektif *Maqasid Al-Syariah* Jasser Auda: Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penelitian "Problematika pelanggaran masa Iddah oleh

²¹ Kristina Pujasari Sitompul dan Nur Anisa Simbolon, "The Position of Islamic Law in Fulfilling Women's Rights during the Iddah Period," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 8, No. 1 (2024): 532–537.

perempuan yang bekerja perspektif *Maqasid Al-Syariah* Jasser Auda: Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan” imenyimpulkan bahwa pelaksanaan masa iddah bagi perempuan bekerja di Desa Blumbungan belum berjalan secara optimal karena kuatnya tekanan faktor ekonomi, minimnya pengawasan tokoh masyarakat, serta pemahaman masyarakat yang masih terbatas pada larangan keluar rumah dan menikah kembali. Meskipun secara normatif praktik keluar rumah saat iddah dipandang sebagai pelanggaran, namun melalui perspektif *maqāsid al-syarī‘ah* Jasser Auda, perempuan yang menjalani masa iddah—baik karena cerai hidup maupun cerai mati—tetap diperbolehkan bekerja di luar rumah apabila bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan nafkah anak-anaknya, karena hal tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa dan kemaslahatan yang lebih luas²².

3. Maryam, St (2023) Praktik *iddah* dan *Ihdad* serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan perspektif Maslahat Al-Tufi: Studi kasus di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima Penelitian “Praktik iddah dan Ihdad serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan perspektif Maslahat Al-Tufi: Studi kasus di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima” disimpulkan bahwa praktik iddah dan ihdad pada masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima belum

²² Ananda Monawwaroh, *Problematika Pelanggaran Masa Iddah oleh Perempuan yang Bekerja Perspektif Maqāsid al-Syarī‘ah* Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan), Tesis (Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam, di mana sebagian perempuan hanya memaknai iddah sebatas larangan menikah kembali, bahkan sebagian lainnya tidak memahami konsep iddah dan ihdad sama sekali, yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, kurangnya pemahaman agama, serta pergaulan bebas. Dalam perspektif *maṣlahah* al-Tufi, pernikahan yang dilakukan pada masa iddah termasuk dalam kategori mafsadat dan tidak dibenarkan secara syariat, namun perempuan yang tidak mampu menjalankan ketentuan iddah dan ihdad secara utuh karena kondisi darurat, khususnya demi menjaga keberlangsungan hidup diri dan anaknya, dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah* karena sejalan dengan tujuan utama syariat dalam menjaga jiwa (*hiḏ al-naḑs*), sehingga diperlukan penguatan edukasi dan pendampingan keagamaan agar pelaksanaan iddah dan ihdad tetap selaras dengan prinsip syariat Islam sekaligus menjamin pemenuhan hak-hak perempuan.²³

4. Mustaqim, Dede (2023) Iddah wanita karir yang ditinggal mati suami perspektif *Maqashid Syari'ah* Ibnu 'Asyur. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penelitian "Mustaqim, Dede (2023) Iddah wanita karir yang ditinggal mati suami *perspektif Maqashid Syari'ah* Ibnu 'Asyur." menyimpulkan bahwa ketentuan iddah dan ihdad

²³ St. Maryam, *Praktik iddah dan Ihdad serta Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perspektif Maslahah al-Tūfi (Studi Kasus di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima)*, Tesis (Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

dalam fiqih klasik yang bersifat ketat dapat menimbulkan kesulitan bagi wanita karier apabila diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi yang dihadapi. Melalui perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr, ditemukan adanya rukhsah (keringanan) bagi wanita karier yang menjalani iddah karena ditinggal mati suami untuk tetap bekerja di luar rumah serta menggunakan perhiasan, wangi-wangian, dan berpenampilan rapi secara proporsional. Keringanan tersebut dibenarkan demi menjaga kemaslahatan yang lebih tinggi, khususnya *hiḏ al-naḑs* (menjaga jiwa), dengan tetap berlandaskan pada prinsip *al-fitrah*, *al-samāḩah*, *al-ḩurriyyah*, dan *al-ḩaqq*, sehingga pelaksanaan iddah dan ihdah tetap sejalan dengan tujuan syariat tanpa mengabaikan kebutuhan hidup dan keadilan bagi perempuan.²⁴

5. Rafika Sari Hasibuan (2021) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masa Iddah Mutawafa Selain itu, penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masa Iddah Mutawafa” mengulas secara mendalam ketentuan masa tunggu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan dalil QS. Al-Baqarah: 234. Pendekatan yang digunakan sepenuhnya bersifat normatif, merujuk pada teks-teks keagamaan dan pandangan para ulama mazhab tanpa mempertimbangkan pendekatan medis atau kontekstual modern. Penelitian ini menegaskan bahwa ketentuan iddah *mutawafa* bersifat tetap dan *ta'abbudi*, yang harus

²⁴ Dede Mustaqim, *Iddah Wanita Karir yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*, Tesis (Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

dijalankan sesuai nash. Hal ini memberikan dasar teoretis untuk membandingkan bagaimana pendekatan medis dapat memberikan alternatif dalam konteks kebutuhan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan masa kini.²⁵

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kristina Pujasari Sitompul dan Nur Anisa Simbolon (2024) The Position of Islamic Law in Fulfilling Women's Rights during the Iddah Period	Sama-sama bertujuan mencegah ketidakadilan dan stigma sosial terhadap perempuan yang menjalani iddah.	Penelitian ini tidak menawarkan rekonstruksi hukum, melainkan memperkuat ketentuan iddah secara normatif.
2.	Monawwaroh, Ananda (2023) Problematika pelanggaran masa Iddah oleh perempuan yang bekerja perspektif Maqasid Al-Syariah Jasser Auda: Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim	sama-sama membahas praktik pelaksanaan masa iddah pada perempuan yang bekerja, khususnya fenomena perempuan tetap keluar rumah untuk bekerja selama masa iddah, serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif lapangan	fokus analisis dan kerangka teoritik yang digunakan. Penelitian di Desa Blumbungan menitikberatkan pada pemahaman masyarakat dan bentuk pelanggaran iddah perempuan bekerja serta menganalisisnya menggunakan <i>maqāsid al-syarī'ah</i> Jasser Auda, dengan

²⁵ Rafika Sari Hasibuan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masa Iddah Mutawafa (Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya)," Jurnal Al-'Adalah, Vol. 18, No. 2 (2021): 191–200.

			kesimpulan adanya kebolehan bekerja demi pemenuhan nafkah.
3.	Maryam, St (2023) Praktik iddah dan Ihdad serta implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan perspektif Maslahat Al-Tufi: Studi kasus di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Masters thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.	sama-sama membahas masa iddah perempuan dalam perspektif hukum Islam, serta menggunakan pendekatan <i>maṣlahah</i> sebagai landasan analisis untuk melihat relevansi ketentuan iddah dengan kondisi dan kebutuhan perempuan.	penelitian ini berfokus pada rekonstruksi konseptual masa iddah melalui pemanfaatan teknologi medis modern sebagai alternatif atau pelengkap penentuan masa iddah, serta meninjau implikasinya terhadap hak perempuan, khususnya dalam konteks bekerja, dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan.
4.	Dede Mustaqim, Iddah <i>Wanita Karir yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Maqāṣid al-syarī'ah</i> Ibnu 'Āsyūr, Tesis (Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023	Sama-sama membahas ketentuan iddah dan ihdad perempuan yang menghadapi kondisi sosial-ekonomi tertentu	Bersifat penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis normatif-filosofis menggunakan Maqāṣid Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr, yang secara sistematis

			merumuskan rukhsah (keringanan) melalui empat prinsip utama—al-fitrah, al-samāḥah, al-ḥurriyyah, dan al-ḥaqq—serta secara eksplisit membolehkan aktivitas kerja, berhias, dan keluar rumah dalam batas proporsional selama masa iddah demi menjaga kemaslahatan yang lebih tinggi.
5.	Kristina Pujasari Sitompul dan Nur Anisa Simbolon (2024) <i>The Position of Islamic Law in Fulfilling Women's Rights during the Iddah Period</i>	Sama-sama bertujuan mencegah ketidakadilan dan stigma sosial terhadap perempuan yang menjalani iddah.	Penelitian ini tidak menawarkan rekonstruksi hukum, melainkan memperkuat ketentuan iddah secara normatif.
6.	Rafika Sari Hasibuan (2021) <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masa Iddah Mutawafa</i>	Sama-sama menempatkan iddah sebagai bagian dari hukum keluarga Islam yang penting.	Menganggap ketentuan iddah mutawafa bersifat tetap dan tidak dapat direkonstruksi.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pembahasan mengenai masa iddah dalam hukum Islam masih didominasi oleh

pendekatan normatif yang berlandaskan fiqh klasik, terutama terkait kewajiban perempuan untuk menetap di rumah dan larangan melakukan aktivitas di luar rumah selama masa iddah. Namun, beberapa penelitian kontemporer mulai mengembangkan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah yang lebih kontekstual, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan ekonomi perempuan, sehingga membuka ruang kebolehan bagi perempuan untuk bekerja selama masa iddah demi menjaga kemaslahatan, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa dan keberlangsungan hidup. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang tetap mempertahankan sifat ta'abbudi hukum iddah yang harus dijalankan sesuai nash tanpa perubahan. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pemahaman tekstual menuju pemahaman kontekstual, sehingga penelitian ini penting untuk mengkaji perbandingan pemikiran Imam Syafi'i sebagai representasi ulama klasik dan Jasser Auda sebagai representasi ulama kontemporer dalam memahami larangan bekerja pada masa iddah di tengah dinamika sosial modern.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan terstruktur sehingga memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi proposal penelitian ini.

BAB I : Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan urgensi dan alasan pemilihan topik mengenai perempuan bekerja pada masa iddah dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi operasional untuk memperjelas istilah yang digunakan, metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan

serta analisis bahan hukum, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

BAB II: Berisi kajian pustaka dan memuat landasan teori dan kerangka konseptual yang menjadi dasar analisis. Pembahasan diawali dengan Konsep iddah dalam Hukum Islam, yang meliputi definisi iddah menurut para ulama mazhab, macam-macam iddah beserta dasar hukumnya, larangan-larangan selama masa iddah, serta tujuan dan hikmah pensyariatannya. Bab ini berisi landasan teori dan kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam penelitian. Pembahasan meliputi konsep iddah dalam hukum Islam, macam-macam iddah dan dasar hukumnya, larangan-larangan selama masa iddah, serta tujuan dan hikmah iddah. Selain itu, dibahas pula teori ulama klasik khususnya Imam Syafi'i, teori ulama kontemporer seperti Jasser Auda, serta konsep maqāṣid al-syarī'ah sebagai pendekatan dalam memahami hukum Islam secara kontekstual.

BAB III: Bab ini merupakan bagian inti yang berisi analisis terhadap rumusan masalah. Pembahasan mencakup pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai perempuan bekerja pada masa iddah, faktor-faktor yang memengaruhi perempuan tidak dapat bekerja selama masa iddah, serta analisis perbandingan antara pemikiran Imam Syafi'i dan Jasser Auda. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah untuk melihat relevansi hukum dengan kondisi sosial modern.

BAB IV: Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, disertakan pula saran yang ditujukan kepada akademisi, ulama, masyarakat, dan pihak terkait

sebagai rekomendasi dalam memahami dan menerapkan hukum iddah secara lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Iddah Dalam Hukum Islam

1. Iddah

Iddah berasal dari kata *al-'adad* yang terdapat pada kata kerja "*'adda-ya'uddu*" yang berarti perhitungan. Dalam fiqh penggunaan kata ini memiliki makna yang berate perhitungan atau bilangan untuk suci atau haid. Sedangkan definisi *shara'* terdapat beberapa redaksi yang berbeda-beda. Menurut ulama' Shafi'iyah: "*Masa penantian yang digunakan perempuan (janda) untuk mengetahui kosongnya rahim, pengabdian pada Allah dan bela sungkawa atas kematian suami.*" Sedangkan Menurut ulama' Hanafiyyah: "*Penantian yang wajib dilakukan perempuan (janda) ketika putusnya perkawinan atau sejenisnya*" Menurut ulama' Hanafiyyah yang lain: "*Nama bagi sebuah masa yang dipakai untuk menghabiskan sesuatu yang masih tersisa akibat dari pernikahan*". Menurut ulama' Malikiyyah yang diungkapkan Ibn ar-Rif'ah: "*Masa yang mencegah pernikahan*"²⁶

Iddah merupakan waktu menunggu bagi seorang perempuan untuk tidak menikah lagi, tujuannya untuk mengetahui kosongnya Rahim, sebagai bentuk ibadah, sebagai masa berkabung bagi seorang siteri yang ditinggal

²⁶ Edi Susilo, "Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir", *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, 2016, 279

mati suaminya. Pada dasarnya iddah disyaritakan untuk menjaga keturunan dari campurnya sperma.²⁷

Teori *Maqāṣid al-syarī'ah* menurut Jasser Auda adalah tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum Islam, yang tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia. Auda mengembangkan konsep *maqāṣid* dengan pendekatan modern yang dikenal sebagai *systems approach*, yaitu melihat syariat sebagai suatu sistem yang dinamis, terbuka, dan saling berkaitan dengan realitas kehidupan manusia.

Menurut Jasser Auda, hukum Islam tidak cukup dipahami hanya berdasarkan teks (*nash*), tetapi harus dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi alat penting dalam melakukan ijtihad agar hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Auda juga mengembangkan *maqāṣid* klasik yang meliputi lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Namun, ia memperluas konsep tersebut dengan memasukkan nilai-nilai seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, kebebasan, dan pembangunan manusia sebagai bagian dari tujuan syariat.

²⁷ Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan", Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 4, No. 1, 2017, 34.

Dengan demikian, menurut Jasser Auda, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai pendekatan metodologis dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam agar lebih fleksibel, kontekstual, dan mampu menjawab tantangan kehidupan modern.²⁸

2. Macam-macam Iddah dan Dasar Hukum Iddah

a. Iddah cerai hidup

Ketika terjadinya perceraian antara seorang suami dan isteri, terkecuali putusnya perkawinan karena kematian. Iddahnya adalah iddah terjadi karena adanya *khulu'*, *li'an*, *fasakh* karena terdapat kecacatan misalnya baru diketahui ternyata saudara sesusuan, beda agama.²⁹ Adapapun iddah bagi Perempuan yang dicerai hidup dapat dibagi menjadi, yaitu:

- 1) Iddah bagi seorang perempuan yang sudah haidh masa iddahnya tiga kali *quru'* yang berarti suci. Ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

“Para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid).” (Q.S.al-Baqarah/2:228)

- 2) Iddah bagi seorang isteri yang belum pernah menstruasi atau sudah putus menstruasinya ialah tiga bulan iddahnya.³⁰

²⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 45–60.

²⁹ Wardah Nuronyah, “Diskursus Iddah Prespektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass”, *Al-Manahij*, Vol. XII, No. 2, 2018, 195.

³⁰ Wardah Nuronyah, “Diskursus Iddah Prespektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass”, 196.

b. Iddah Karena Kematian

Perempuan yang ditinggal mati suaminya, akan tetapi ia tidak dalam keadaan hamil, maka iddahnya ialah empat bulan sepuluh hari, baik perempuan itu sudah dewasa ataupun tidak, sudah digauli ataupun tidak. Namun, apabila perempuan tersebut dalam keadaan hamil, maka iddahnya ialah sampai ia melahirkan.³¹ Hal ini sebagaimana disebutkan firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 234;

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S.al-Baqarah/2:234)

c. Larangan Dalam Iddah

Adapun, larangan-larangan untuk perempuan dalam keadaan masa iddah, ialah:

1) Perempuan dalam masa iddah dilarang untuk dilamar.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

³¹ Wardah Nuroniya, “Diskursus Iddah Prespektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass”, Al-Manahij, Vol. XII, No. 2, 2018, 197-198.

“dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf.”

Larangan tersebut supaya tidak terjadinya permusuhan dengan mantan suami.³² dan juga sebagai waktu untuk berfikir-fikir bagi suami isteri dikarenakan ada harapan untuk rujuk kembali

2) Larangan menikah atau dinikahi.

Dalam surat al-Baqarah ayat 235, sebgaimana firmanya:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلَّمَ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا
مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ ۙ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

“dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”.

Pelarangan ini mempunyai hikmah bahwa bagi seorang perempuan yang ditalak *raj'i* masih mempunyai kesempatan untuk kembali rujuk bersama suaminya, juga bagi iddah karean ditalak *ba'in* dan juga cerai karena ditinggal mati oleh suami ialah untuk menghindari terjadinya percampuran nasab.³³

3) Larangan keluar rumah

³² Edi Susilo, “Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir”, Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 6, No. 2, 2016, 281-282.

³³ Edi Susilo, “Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir”, 282.

Menurut Ulama' Hanafiyyah, perempuan iddah karena talak haram untuk keluar rumah baik siang maupun malam. Hal ini didasarkan pada surat al-Talaq ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
 مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ
 اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ①

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”

4) Larangan Berhias bagi Perempuan dalam Masa Iddah

Salah satu larangan bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah, khususnya iddah karena wafatnya suami, adalah tidak diperbolehkan berhias secara berlebihan. Larangan ini termasuk dalam praktik *iḥdād*, yaitu sikap berkabung yang diwajibkan bagi seorang istri setelah suaminya meninggal dunia. Bentuk berhias yang dilarang meliputi penggunaan perhiasan, pakaian yang mencolok, penggunaan celak mata, serta berbagai bentuk penampilan yang bertujuan untuk memperindah diri atau menarik perhatian orang lain.³⁴

Larangan berhias ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa seorang perempuan yang beriman

³⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 537.

kepada Allah dan hari akhir tidak diperbolehkan berkabung atas orang yang meninggal lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa tersebut perempuan dianjurkan untuk tidak menggunakan perhiasan ataupun berhias secara mencolok sebagai bentuk penghormatan terhadap suaminya yang telah meninggal dunia.³⁵ Para ulama menjelaskan bahwa larangan berhias tidak berarti perempuan harus mengabaikan kebersihan diri. Perempuan tetap diperbolehkan menjaga kebersihan tubuh, mandi, menyisir rambut, serta mengenakan pakaian yang bersih dan sederhana selama tidak dimaksudkan untuk berhias atau menarik perhatian.³⁶

5) Larangan Menggunakan Wewangian

Larangan menggunakan wewangian merupakan salah satu ketentuan bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah, khususnya iddah karena wafatnya suami. Larangan ini termasuk dalam praktik *ihdād*, yaitu masa berkabung yang dijalani oleh seorang istri setelah suaminya meninggal dunia. Dalam masa ini perempuan dianjurkan untuk tidak berhias atau menggunakan sesuatu yang dapat menarik perhatian, termasuk parfum atau wewangian, sebagai bentuk penghormatan terhadap suami yang telah wafat.³⁷

³⁵ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Ṭalāq, no. hadis 5334.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 302.

³⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 536

Larangan tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa perempuan yang sedang berkabung atas kematian suaminya tidak diperbolehkan memakai wewangian, berhias, ataupun menggunakan pakaian yang mencolok hingga masa iddahya selesai. Ketentuan ini menunjukkan bahwa masa iddah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan etika dan sikap berkabung dalam Islam.³⁸

Para ulama memberikan keringanan dalam kondisi tertentu, seperti penggunaan wewangian dalam jumlah sangat sedikit untuk menghilangkan bau yang tidak sedap setelah mandi atau menjaga kebersihan tubuh. Hal ini diperbolehkan selama tidak dimaksudkan untuk berhias atau menarik perhatian orang lain.³⁹

6) Larangan Memakai Perhiasan Berlebihan

Perempuan yang sedang menjalani masa iddah, khususnya iddah karena wafatnya suami, juga dilarang memakai perhiasan secara berlebihan. Larangan ini merupakan bagian dari praktik *iḥdād*, yaitu sikap berkabung yang diwajibkan bagi seorang istri setelah suaminya meninggal dunia. Perhiasan yang dimaksud meliputi emas, perak, maupun aksesoris lain yang dapat memperindah penampilan dan menarik perhatian orang lain.⁴⁰

³⁸ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Ṭalāq, no. hadis 1486.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 303.

⁴⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 537.

Ketentuan ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa perempuan yang sedang berkabung atas kematian suaminya tidak diperbolehkan berhias atau menggunakan perhiasan hingga masa iddah nya selesai. Larangan tersebut bertujuan menunjukkan sikap berkabung sekaligus menjaga kehormatan perempuan selama masa iddah.⁴¹

Perempuan tetap diperbolehkan mengenakan pakaian yang bersih dan sederhana tanpa unsur berhias secara berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyulitkan perempuan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap suami yang telah meninggal serta menjaga etika dalam masa berkabung.⁴²

Aturan-aturan iddah kepada seorang perempuan suatu ketentuan hukum yang tidak dapat dirubah karena sudah tercantum dalam al-qur'an. Namun, tidak dijelaskan terkait kandungan dan hikmah didalamnya. Oleh karenanya para ulama fiqh melakukan pengkajian terhadap adanya aturan iddah tersebut. Para ulama melakukan pengkajian agar hukum yang baku dapat dirasionalkan. Dalam pengkajian hukum tentunya terdapat perbedaan penafsiran dikalangan ulama, khususnya kajian tentang hikmah dan tujuan dari iddah. Penasiran tersebut disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada waktu

⁴¹ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Ṭalāq, no. hadis 1486

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 302.

itu dan juga tidak terlepas dari system patrilineal yang masih dianut pada masyarakat zaman itu.⁴³

Penafsiran dilakukan dengan menelusuri berbagai kitab-kitab fiqh, setelahnya para ulama merumuskan hikmah dan tujuan iddah, baik itu iddah karena cerai hidup maupun karena cerai mati, hikmahnya ialah:

- a) Untuk mengetahui kebersihan rahim seorang Perempuan
- b) Untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak suami dan isteri yang bercerai hidup guna merajut kembali ikatan perkawinan.
- c) Untuk menghormati hubungan pernikahan serta nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
- d) Sebagai masa untuk merenungi dan memikirkan kebaikan dan keburukan yang akan terjadi setelah putusnya perkawinan.
- e) Beribadah kepada Allah dengan mematuhi perintah dan larangannya.⁴⁴

Pemberlakuan iddah sejatinya tidak hanya diperintahkan kepada perempuan, akan tetapi iddah juga dapat diberlakukan kepada laki-laki, karena hukum yang diaatur dalam Islam guna memberikan masalahat kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan.⁴⁵

⁴³ Nurnazli, "Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern", *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, 2017, 131-132

⁴⁴ Nurnazli, "Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern", 132

⁴⁵ Nurnazli, "Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern", *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, 2017, 132.

Fuqaha sepakat bahwa perempuan yang diceraikan dengan talak *raj'i* berhak memperoleh nafkah sepenuhnya yang wajib atas suaminya yang menceraikannya selama masa *iddahnya*, karena hubungan perkawinan mereka berdua masih sah secara hukum, juga karena ia tertahan disebabkan suaminya. Adapun perempuan yang diceraikan secara talak *ba'in*, maka mazhab Hanafi berpendapat bahwa selama masa *iddahnya* ia berhak mendapatkan nafkah penuh yang wajib atas suaminya yang menceraikannya. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ia berhak mendapat tempat tinggal saja yang wajib atas suami yang menceraikannya. Ia tidak berhak nafkah kecuali itu apabila ia tidak hamil. Namun apabila ia sedang hamil, maka suaminya berkewajiban memberikan nafkah kepadanya secara penuh sebagaimana pendapat mazhab Hanafi.⁴⁶

Adapun untuk isteri yang beriddah karena kematian suaminya, maka nafkah tidak wajib untuknya sesuatu dari nafkah secara mutlak, karena ia tidak memerlukannya disebabkan mendapatkan warisan, hal ini sesuai dengan kesepakatan fuqaha'. Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya sebagaimana telah dijelaskan, selama isteri berada dalam rumah suaminya. Namun apabila ia keluar dari rumah itu tanpa memperoleh izin darinya dan tanpa sebab yang dibenarkan menurut syari'at, maka isteri tersebut telah berbuat *nusyuz*. Sedangkan isteri *nusyuz* nafkahnya gugur, tidak seperti isteri yang tidak *nusyuz*.⁴⁷

⁴⁶ Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan", Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 4, No. 1, 2017, 39.

⁴⁷ Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan", 39

Perempuan Bekerja atau biasa di sebut dengan Wanita karir. Definisi Wanita Karir: Wanita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan perempuan dewasa. Sedangkan kata karir diartikan, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Maka, istilah wanita karir dapat diartikan dengan wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya). Selain itu, karir dapat diartikan dengan serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat hidup.⁴⁸

Wanita karir adalah “wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya”.⁴⁹ Wanita semacam ini tidak seperti kaum wanita di “zaman Siti Nurbaya” yang hanya mendekam di dalam rumah merenungi nasib, terkungkung oleh tembok, pagar adat dan tradisi. Dan wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah lebih banyak daripada di dalam rumah.⁵⁰

Perempuan yang bekerja kerap menghadapi dilema dalam menjalani masa iddah, terutama ketika ia berperan sebagai pencari nafkah utama. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perempuan tetap bekerja selama

⁴⁸ Abdul Fatakh (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon), *Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 158 Vol. 3, No. 2, Desember 2018), 159

⁴⁹ A. Hafiz Anshary A.Z. dan Huzaimah T. Yanggo, *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 11–12.

⁵⁰ Asriaty, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam* (Jurnal Al-Maiyyah, Volume 07 No. 2 JuliDesember 2014), 168

masa iddah karena faktor ekonomi, tanggung jawab terhadap anak, serta keterbatasan dukungan sosial.⁵¹ Dalam perspektif fikih klasik, larangan keluar rumah selama masa iddah dipahami sebagai ketentuan normatif. Namun, ulama kontemporer mulai menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi darurat (*darūrah*) dan kemaslahatan perempuan, khususnya dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs*).⁵²

B. Iddah perspektif Ulama

Dalam perspektif ulama klasik, hukum Islam dipahami sebagai seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, yang dirumuskan melalui metodologi ushul fiqh secara sistematis. Ulama klasik menekankan pendekatan tekstual (*bayani*), yaitu memahami hukum berdasarkan makna lahiriah dari nash dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah istinbath hukum yang telah ditetapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam serta memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tetap sesuai dengan sumber aslinya⁵³

Dalam mazhab Syafi'i, sebagai representasi utama ulama klasik dalam penelitian ini, Imam Syafi'i mengembangkan metode istinbath hukum yang menggabungkan antara nash dan rasio (*ra'yu*) secara proporsional, namun tetap memberikan prioritas utama pada Al-Qur'an dan hadis. Pemikiran beliau

⁵¹ Monawwaroh Ananda, *Problematika Pelanggaran Masa Iddah oleh Perempuan yang Bekerja Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah Jasser Auda* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 87

⁵² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2021), 156.

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 18.

menekankan pentingnya mengikuti dalil secara tekstual serta berhati-hati dalam melakukan penafsiran agar tidak menyimpang dari maksud syariat.⁵⁴

Terkait dengan hukum iddah, ulama klasik berpendapat bahwa perempuan yang menjalani masa iddah, khususnya karena wafatnya suami, diwajibkan untuk menetap di rumah dan tidak diperkenankan keluar kecuali karena kebutuhan mendesak. Ketentuan ini didasarkan pada pemahaman literal terhadap nash Al-Qur'an dan hadis, sehingga bersifat normatif dan relatif ketat dalam penerapannya.⁵⁵ Oleh karena itu, aktivitas seperti bekerja di luar rumah pada masa iddah pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi tertentu yang memenuhi kriteria hajat atau darurat.

Pembahasan mengenai perempuan bekerja pada masa iddah dalam perspektif ulama kontemporer menunjukkan adanya keragaman pandangan yang cukup kompleks. Perbedaan ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan dalam memahami dalil-dalil syariat, tetapi juga dipengaruhi oleh pendekatan metodologis yang digunakan, apakah bersifat tekstual (normatif) atau kontekstual (berbasis kemaslahatan). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pandangan para ulama kontemporer secara komprehensif agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai hukum perempuan bekerja pada masa iddah.

kelompok ulama kontemporer yang **melarang atau membatasi secara ketat** perempuan bekerja selama masa iddah, khususnya iddah wafat.

⁵⁴ Al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 20.

⁵⁵ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 195.

Di antara tokoh yang termasuk dalam kelompok ini adalah Wahbah az-Zuhaili, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, serta lembaga fatwa seperti Al-Lajnah ad-Daimah. Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa perempuan yang menjalani iddah wafat wajib menetap di rumah tempat ia tinggal saat suaminya meninggal, dan tidak diperkenankan keluar kecuali karena kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas di luar rumah, termasuk bekerja, pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat.⁵⁶

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Syaikh Ibn Baz yang menegaskan bahwa perempuan dalam masa iddah tidak boleh keluar rumah untuk bekerja, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat yang mewajibkan perempuan untuk tinggal di rumah selama masa iddah. Ia menekankan bahwa keluar rumah hanya diperbolehkan jika terdapat kebutuhan yang tidak dapat dihindari, seperti tidak adanya pihak yang menanggung kebutuhan hidup.⁵⁷ Demikian pula Al-Lajnah ad-Daimah menyatakan bahwa perempuan yang menjalani iddah wafat tidak diperkenankan keluar rumah untuk bekerja kecuali dalam kondisi terpaksa, karena hal tersebut berkaitan dengan kewajiban menjalani masa berkabung (*ihdād*) serta menjaga kehormatan diri.⁵⁸

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 540.

⁵⁷ Abdul Aziz bin Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, Jilid 22 (Riyadh: Dar al-Qasim, t.t.), hlm. 240.

⁵⁸ Al-Lajnah ad-Daimah, *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah*, Jilid 20, hlm. 440.

Kelompok ini umumnya menggunakan pendekatan tekstual terhadap dalil-dalil syariat, khususnya hadis yang memerintahkan perempuan untuk tetap tinggal di rumah selama masa iddah. Mereka memandang bahwa ketentuan tersebut bersifat *ta'abbudi*, sehingga tidak dapat diubah atau disesuaikan dengan kondisi sosial. Selain itu, mereka juga menekankan aspek kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menjaga kehormatan perempuan serta menghindari potensi fitnah di masyarakat. Terdapat kelompok ulama kontemporer yang membolehkan perempuan bekerja selama masa iddah dengan syarat tertentu. Tokoh yang termasuk dalam kelompok ini antara lain Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* menyatakan bahwa perempuan boleh keluar rumah selama masa iddah apabila terdapat kebutuhan yang mendesak, seperti untuk bekerja atau mencari nafkah, selama tetap menjaga adab dan tidak melanggar ketentuan syariat, seperti tidak berhias secara berlebihan dan menjaga kehormatan diri.⁵⁹

Pendapat ini didasarkan pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan pentingnya kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dalam konteks ini, larangan bekerja tidak dipahami secara mutlak, melainkan bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi perempuan. Jasser Auda juga menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami secara dinamis dengan

⁵⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 220.

mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat, sehingga penerapannya dapat menyesuaikan dengan realitas sosial yang terus berkembang.⁶⁰

Kelompok ini cenderung menggunakan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat modern. Mereka melihat bahwa dalam situasi tertentu, melarang perempuan bekerja justru dapat menimbulkan kesulitan ekonomi dan bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan individu. Dari kedua kelompok tersebut, terlihat adanya perbedaan mendasar dalam memahami hukum perempuan bekerja pada masa iddah. Kelompok pertama menekankan kepatuhan terhadap teks secara literal dan memandang iddah sebagai bentuk ibadah yang tidak dapat dinegosiasikan. Sementara itu, kelompok kedua lebih menekankan fleksibilitas hukum dengan mempertimbangkan tujuan syariat dan kondisi sosial yang ada.

Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa pandangan ulama kontemporer mengenai larangan perempuan bekerja pada masa iddah bersifat dinamis dan tidak tunggal. Perbedaan tersebut menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki ruang ijtihad yang luas, sehingga memungkinkan lahirnya berbagai interpretasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini sekaligus menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk

⁶⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 45.

mengkaji lebih dalam bagaimana larangan tersebut dipahami dan diterapkan dalam perspektif ulama kontemporer.

BAB III

LARANGAN PEREMPUAN BEKERJA PADA MASA IDDAH MENURUT ULAMA KONTEMPORER

A. Larangan bekerja bagi Perempuan Perspektif Imam Syafi'i

Dalam perspektif Imam Syafi'i sebagai representasi utama ulama klasik, perempuan yang menjalani masa iddah, khususnya iddah karena wafatnya suami (iddah wafat), diwajibkan untuk tetap tinggal di rumah dan tidak diperbolehkan keluar kecuali karena kebutuhan yang mendesak (*hājah*). Ketentuan ini didasarkan pada pemahaman tekstual terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, yang menekankan pentingnya perempuan menjaga diri serta menetap di tempat tinggalnya selama masa iddah. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah firman Allah dalam QS. al-Ṭalāq ayat 1 yang melarang perempuan keluar dari rumah selama masa iddah, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh syariat.⁶¹

Imam Syafi'i dalam karyanya *Al-Umm* menjelaskan bahwa perempuan yang menjalani iddah harus menetap di rumah yang menjadi tempat tinggalnya bersama suami sebelum terjadinya perceraian atau kematian. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan perempuan (*hifz al-'ird*), menghindari potensi fitnah, serta memastikan kejelasan nasab apabila terdapat kemungkinan kehamilan.⁶² Oleh

⁶¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Ṭalāq [65]: 1.

⁶² Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah), Juz 5, hlm. 221.

karena itu, aktivitas di luar rumah, termasuk bekerja, pada dasarnya tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan kewajiban menetap tersebut.

Lebih lanjut, dalam pandangan ulama Syafi'iyyah, larangan keluar rumah selama masa iddah tidak hanya bersifat anjuran, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh perempuan sebagai bagian dari ketentuan syariat yang bersifat ta'abbudi. Artinya, ketentuan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT.⁶³

Imam Syafi'i dan para ulama pengikut mazhabnya memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu. Perempuan diperbolehkan keluar rumah apabila terdapat kebutuhan mendesak, seperti untuk mencari nafkah ketika tidak ada pihak yang menanggung kehidupannya, berobat, atau keperluan lain yang tidak dapat ditunda. Dalam kondisi tersebut, perempuan diperbolehkan keluar rumah dengan tetap menjaga adab, seperti tidak berhias secara berlebihan, menjaga aurat, serta menghindari interaksi yang dapat menimbulkan fitnah. Bahkan dalam beberapa pendapat, dibolehkan keluar pada siang hari untuk memenuhi kebutuhan, namun dianjurkan untuk kembali ke rumah pada malam hari.⁶⁴

Maka dari itu, larangan bekerja bagi perempuan pada masa iddah dalam perspektif Imam Syafi'i pada dasarnya merupakan konsekuensi dari kewajiban menetap di rumah selama masa iddah. Larangan ini bersifat normatif dan ketat,

⁶³ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 195.

⁶⁴ Al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 104.

namun tetap memberikan ruang pengecualian dalam kondisi darurat atau kebutuhan yang mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan Imam Syafi'i cenderung tekstual, tetap terdapat fleksibilitas terbatas dalam penerapannya, khususnya ketika menyangkut kebutuhan dasar perempuan.

B. Larangan Bekerja Bagi Perempuan Pada Masa Iddah Perspektif Jasser Auda

Dalam perspektif Jasser Auda sebagai salah satu ulama kontemporer, larangan bekerja bagi perempuan pada masa iddah tidak dipahami secara mutlak sebagaimana dalam pendekatan fiqh klasik, melainkan dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Auda menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami berdasarkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, seperti keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap kehidupan manusia.⁶⁵ Dengan demikian, larangan bekerja tidak semata-mata dilihat sebagai aturan tekstual, tetapi juga harus dikaji dari dampak dan relevansinya terhadap kondisi sosial perempuan.

Jasser Auda mengembangkan pendekatan yang dikenal sebagai *systems approach*, yaitu melihat syariat sebagai suatu sistem yang terbuka, dinamis, dan saling berkaitan dengan realitas kehidupan manusia. Dalam kerangka ini, hukum Islam tidak boleh dipahami secara kaku, tetapi harus mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang.⁶⁶ Oleh karena itu, larangan bekerja bagi perempuan selama masa iddah tidak bersifat absolut, melainkan dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan yang ada.

⁶⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 45.

⁶⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 52.

Dalam konteks perempuan yang menjalani masa iddah, Auda menekankan pentingnya mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek menjaga jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan menjaga harta (ḥifẓ al-māl). Apabila seorang perempuan tidak bekerja selama masa iddah dan hal tersebut menyebabkan kesulitan ekonomi atau mengancam keberlangsungan hidupnya serta keluarganya, maka larangan tersebut dapat ditinjau kembali.⁶⁷ Dengan kata lain, bekerja dalam kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk realisasi tujuan syariat, yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Jasser Auda juga menekankan bahwa hukum Islam harus berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan manusia. Dalam realitas modern, banyak perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sehingga pelarangan bekerja secara mutlak dapat menimbulkan ketidakadilan dan kesulitan yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat.⁶⁸ Oleh karena itu, perempuan yang menjalani masa iddah diperbolehkan bekerja selama tetap menjaga adab dan ketentuan syariat, seperti menjaga kehormatan diri, tidak berhias secara berlebihan, serta menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan fitnah.

dalam perspektif Jasser Auda, larangan bekerja bagi perempuan pada masa iddah tidak bersifat kaku dan absolut, melainkan bersifat fleksibel dan kontekstual. Kebolehan bekerja didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, kebutuhan hidup, serta tujuan syariat yang lebih luas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum

⁶⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 60.

⁶⁸ Jasser Auda, *Re-Envisioning Islamic Law for the Twenty-First Century* (London: IIIT, 2022), hlm. 89.

Islam memiliki sifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.

C. Perbandingan Larangan Bekerja Bagi Perempuan Pada Masa Iddah

Perspektif Imam Syafii Dan Jasser Auda

Perempuan yang menjalani masa iddah tidak dapat bekerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek normatif, sosial, ekonomi, maupun psikologis. Pertama, faktor normatif keagamaan, yaitu adanya ketentuan dalam fiqh klasik yang mewajibkan perempuan untuk tetap tinggal di rumah selama masa iddah dan tidak diperbolehkan keluar kecuali karena kebutuhan mendesak (hajat). Ketentuan ini didasarkan pada pemahaman literal terhadap Al-Qur'an dan hadis, sehingga melahirkan pandangan bahwa aktivitas di luar rumah, termasuk bekerja, merupakan sesuatu yang harus dihindari selama masa iddah.⁶⁹

- 1) Faktor pemahaman agama masyarakat, di mana sebagian besar masyarakat masih memahami konsep iddah secara tekstual dan normatif tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang berkembang. Pemahaman ini menyebabkan perempuan merasa terikat secara ketat terhadap larangan keluar rumah, sehingga tidak berani melakukan aktivitas bekerja meskipun dalam kondisi membutuhkan.⁷⁰
- 2) Faktor ekonomi dan ketergantungan nafkah, yaitu perempuan yang memiliki penanggung nafkah, seperti keluarga atau ahli waris, cenderung tidak bekerja

⁶⁹ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 195.

⁷⁰ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 195.

karena kebutuhan hidupnya telah terpenuhi. Dalam kondisi ini, tidak adanya tekanan ekonomi membuat perempuan lebih memilih untuk menjalankan masa iddah sesuai dengan ketentuan fiqih klasik tanpa melakukan aktivitas di luar rumah.⁷¹

- 3) Faktor sosial dan budaya, yaitu adanya norma dan pandangan masyarakat yang mengharuskan perempuan menjaga kehormatan selama masa iddah dengan membatasi interaksi sosial dan aktivitas di luar rumah. Tekanan sosial ini seringkali lebih kuat daripada kebutuhan individu, sehingga perempuan memilih untuk tidak bekerja demi menjaga citra dan penerimaan sosial di lingkungannya.⁷²
- 4) Faktor psikologis, yaitu kondisi emosional perempuan yang sedang mengalami masa duka akibat perceraian atau wafatnya suami. Kondisi ini dapat memengaruhi stabilitas mental dan kesiapan untuk kembali beraktivitas, termasuk bekerja. Rasa kehilangan, tekanan batin, serta proses adaptasi terhadap perubahan status hidup menjadi faktor yang turut menghambat perempuan untuk bekerja selama masa iddah.

Dengan demikian, ketidakmampuan perempuan untuk bekerja pada masa iddah tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan hukum Islam semata, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang saling berkaitan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan iddah tidak dapat dipahami

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr), hlm. 540.

⁷² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr), hlm. 540.

secara tunggal, melainkan harus dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan realitas kehidupan perempuan di masyarakat.

kemaslahatan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*), yang termasuk dalam tujuan pokok syariat (*al-darūriyyāt al-khams*). Apabila kepastian medis dapat mencegah tekanan psikologis, risiko kesehatan, atau kerugian ekonomi akibat ketidakjelasan status hukum, maka hal tersebut termasuk realisasi maqāsid. Dalam hukum Islam klasik, penentuan masa iddah didasarkan pada indikator biologis alami seperti haid (*qurū'*), kelahiran, atau hitungan bulan. Ketentuan ini bertujuan utama untuk memastikan kekosongan rahim guna mencegah percampuran nasab serta menjaga ketertiban sosial dalam institusi keluarga⁷³.

Di zaman ini, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Wanita bekerja sering kali terikat oleh kontrak profesional yang ketat dengan perusahaan atau lembaga negara yang tidak mengenal dispensasi absen dalam waktu lama untuk alasan ritual keagamaan yang bersifat domestik.

Perbandingan pandangan antara Imam Syafi'i sebagai representasi ulama klasik dan Jasser Auda sebagai representasi ulama kontemporer menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam memahami larangan bekerja bagi perempuan

⁷³ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 2021), h. 6842.

pada masa iddah. Perbedaan tersebut terutama terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan dalam menetapkan hukum, yaitu antara pendekatan tekstual (bayani) dan pendekatan kontekstual (*maqāṣid al-syarī'ah*).⁷⁴

Dalam perspektif Imam Syafi'i, larangan bekerja bagi perempuan pada masa iddah merupakan konsekuensi dari kewajiban untuk menetap di rumah selama masa iddah. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman literal terhadap Al-Qur'an dan hadis, khususnya QS. al-Ṭalāq ayat 1 yang melarang perempuan keluar dari rumah selama masa iddah. Oleh karena itu, aktivitas di luar rumah, termasuk bekerja, pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak (*ḥājah*).⁷⁵ Pendekatan ini menekankan kepatuhan terhadap teks serta kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam menjaga kehormatan perempuan, kejelasan nasab, dan stabilitas sosial.

Sebaliknya, dalam perspektif Jasser Auda, larangan bekerja tidak dipahami secara mutlak, melainkan dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Auda menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami berdasarkan tujuan-tujuannya, seperti menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), menjaga harta (*ḥifz al-māl*), serta mewujudkan kemaslahatan dan keadilan.⁷⁶ Dalam pendekatan ini, bekerja dapat dibolehkan selama masa iddah apabila terdapat kebutuhan, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menafkahi keluarga, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁷⁷

⁷⁴ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 195.

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Ṭalāq [65]: 1.

⁷⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIT, 2008), hlm. 45.

⁷⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 60.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i lebih menekankan aspek normatif dan tekstual, sehingga hukum bersifat lebih ketat dan terbatas pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh nash. Sementara itu, Jasser Auda mengedepankan pendekatan kontekstual yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks kehidupan saat ini, di mana banyak perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama, pendekatan maqāṣid yang ditawarkan oleh Auda memberikan ruang ijtihad yang lebih luas untuk menyesuaikan hukum dengan realitas yang ada.

Kedua pandangan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kehormatan perempuan dan mewujudkan kemaslahatan. Perbedaannya terletak pada cara mencapai tujuan tersebut. Imam Syafi'i menekankan kepatuhan terhadap teks sebagai bentuk ibadah (ta'abbudi), sedangkan Jasser Auda menekankan pencapaian tujuan syariat sebagai orientasi utama dalam penetapan hukum. Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan adanya dinamika dalam hukum Islam antara pendekatan yang bersifat tekstual dan pendekatan yang bersifat kontekstual, yang keduanya dapat saling melengkapi dalam menjawab tantangan kehidupan modern.

Berikut analisa perbandingan larangan menurut Imam Syafi'i dan Jasser Auda ada sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Analisis Komparasi ulama klasik dan komtemporer

Aspek	Imam Syafi'i (Ulama Klasik)	Jasser Auda (Ulama Kontemporer)
Pendekatan	Tekstual (berbasis nash)	Kontekstual (maqāṣid al-syarī'ah)
Dasar Hukum	Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas	Tujuan syariat (maqāṣid: kemaslahatan, keadilan)
Hukum Keluar Rumah	Tujuan syariat (maqāṣid: kemaslahatan, keadilan)	Dibolehkan keluar jika ada kebutuhan dan maslahat ⁷⁸
Hukum Bekerja	Pada dasarnya dilarang karena termasuk keluar rumah ⁷⁹	Dibolehkan jika untuk kebutuhan hidup dan tidak menimbulkan fitnah ⁸⁰
Pengecualian	Boleh jika darurat (tidak ada nafkah, kebutuhan mendesak) ⁸¹	Boleh lebih luas: ekonomi, sosial, kemaslahatan ⁸²
Sifat Hukum	Ketat dan normatif	Fleksibel dan kontekstual
Tujuan Utama	Menjaga kehormatan, ihdad, kepatuhan pada nash	Menjaga kemaslahatan (ḥifz al-nafs, ḥifz al-māl)
Implikasi Praktis	Perempuan umumnya tidak bekerja selama iddah	Perempuan boleh bekerja jika diperlukan

⁷⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 45–60.

⁷⁹ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 195.

⁸⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 220.

⁸¹ Al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 104.

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 540.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai larangan perempuan bekerja pada masa iddah dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer, dapat disimpulkan bahwa persoalan perempuan bekerja selama masa iddah merupakan isu hukum Islam yang tidak dapat dipahami secara sederhana hanya melalui pendekatan tekstual, melainkan harus dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan dasar normatif, tujuan syariat, serta realitas sosial yang terus berkembang. Masa iddah pada dasarnya merupakan ketentuan syariat yang memiliki kedudukan penting dalam hukum keluarga Islam. Iddah tidak hanya berfungsi sebagai masa tunggu untuk memastikan kekosongan rahim dan menjaga kejelasan nasab, tetapi juga mengandung dimensi ta'abbudi, etika, penghormatan terhadap ikatan perkawinan, serta perlindungan terhadap martabat perempuan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perempuan bekerja pada masa iddah harus diletakkan dalam kerangka menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap nash dan pencapaian kemaslahatan.

Dalam perspektif Imam Syafi'i sebagai representasi ulama klasik, perempuan yang sedang menjalani masa iddah, khususnya iddah karena wafatnya suami, pada dasarnya diwajibkan untuk menetap di rumah dan tidak diperkenankan keluar kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan oleh

syariat. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman yang bercorak tekstual terhadap Al-Qur'an dan hadis, terutama yang berkaitan dengan larangan keluar rumah selama masa iddah. Dalam kerangka ini, bekerja di luar rumah dipandang sebagai aktivitas yang pada dasarnya tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan kewajiban menetap di rumah. Pendekatan Imam Syafi'i sangat menekankan kehati-hatian (*iḥtiyāt*), kepatuhan terhadap teks, serta perlindungan terhadap kehormatan perempuan dan kejelasan nasab. Namun demikian, pandangan ini tidak sepenuhnya kaku, karena dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak, seperti tidak adanya pihak yang menanggung nafkah, keperluan berobat, atau kebutuhan pokok lain yang tidak dapat ditunda, perempuan tetap diberikan ruang untuk keluar rumah dengan batasan-batasan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mazhab Syafi'i sekalipun, terdapat pengakuan terhadap dimensi kebutuhan hidup, meskipun ruang toleransinya bersifat terbatas dan sangat hati-hati.

Adapun dalam perspektif Jasser Auda sebagai representasi ulama kontemporer, larangan perempuan bekerja pada masa iddah tidak dipahami sebagai ketentuan yang mutlak dan tertutup terhadap perubahan konteks. Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami berdasarkan tujuan-tujuan utama syariat, seperti keadilan, kemaslahatan, perlindungan jiwa, perlindungan harta, perlindungan martabat, dan kesejahteraan manusia. Dalam konteks perempuan yang bekerja, terutama perempuan yang menjadi pencari nafkah utama atau memiliki tanggung jawab ekonomi terhadap dirinya dan keluarganya, pelarangan bekerja

secara mutlak selama masa iddah justru berpotensi menimbulkan kesulitan, mudarat, dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, perempuan dapat dibolehkan bekerja selama masa iddah sepanjang aktivitas tersebut dilakukan karena kebutuhan yang nyata, bertujuan menjaga keberlangsungan hidup, dan tetap berada dalam koridor etika syariat, seperti menjaga aurat, menjaga kehormatan, tidak berhias secara berlebihan, dan menghindari perbuatan yang menimbulkan fitnah. Dengan demikian, pendekatan Jasser Auda memperlihatkan corak pemikiran hukum Islam yang lebih dinamis, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan sosial.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dan Jasser Auda sesungguhnya berakar pada perbedaan metodologi *istinbāt* hukum yang digunakan. Imam Syafi'i menempatkan nash sebagai pusat utama dalam penetapan hukum dan cenderung mempertahankan pemahaman literal terhadap teks sebagai bentuk ketaatan kepada syariat. Sementara itu, Jasser Auda lebih menitikberatkan pada pemahaman terhadap tujuan hukum, sehingga hukum Islam tidak berhenti pada bunyi teks semata, tetapi diarahkan pada pencapaian nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi spirit dasar syariat. Perbedaan ini menghasilkan implikasi praktis yang berbeda pula. Dalam pendekatan klasik, perempuan pada masa iddah lebih diarahkan untuk membatasi aktivitas di luar rumah dan bekerja hanya dalam keadaan sangat mendesak. Sebaliknya, dalam pendekatan kontemporer, perempuan diberikan ruang yang lebih luas untuk tetap bekerja selama terdapat kebutuhan riil dan maslahat yang kuat.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa ketidakmampuan atau ketidakbebasan perempuan untuk bekerja selama masa iddah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis. Pemahaman masyarakat yang masih cenderung tekstual terhadap konsep iddah, tekanan sosial untuk menjaga citra dan kehormatan perempuan, ketergantungan ekonomi, serta kondisi emosional perempuan yang sedang mengalami perceraian atau kehilangan suami, semuanya menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan iddah dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, hukum iddah tidak dapat dipahami hanya sebagai aturan normatif yang berdiri sendiri, tetapi harus dibaca dalam konteks pengalaman hidup perempuan yang konkret. Hal ini penting agar penerapan hukum Islam tidak justru melahirkan beban ganda atau ketidakadilan baru bagi perempuan.

Secara substantif, penelitian ini menunjukkan bahwa baik pandangan Imam Syafi'i maupun Jasser Auda sama-sama memiliki orientasi untuk menjaga nilai-nilai syariat. Imam Syafi'i menekankan penjagaan terhadap kehormatan, kepatuhan, dan ketertiban hukum melalui pendekatan normatif yang ketat, sedangkan Jasser Auda menekankan penjagaan terhadap kemaslahatan, keadilan, dan relevansi hukum Islam melalui pendekatan maqāṣid yang kontekstual. Dengan kata lain, keduanya tidak saling bertentangan secara mutlak, melainkan memperlihatkan dua corak pendekatan yang berbeda dalam merespons persoalan yang sama. Dalam konteks masyarakat modern, ketika perempuan semakin aktif dalam sektor publik dan tidak sedikit yang menjadi

penopang utama ekonomi keluarga, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi sangat penting untuk menghadirkan hukum Islam yang lebih adaptif, solutif, dan berkeadilan tanpa melepaskan akar normatifnya.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa larangan perempuan bekerja pada masa iddah bukanlah ketentuan yang harus dipahami secara seragam dalam seluruh situasi. Dalam perspektif ulama klasik, larangan tersebut tetap menjadi aturan dasar yang harus dihormati, tetapi dalam perspektif ulama kontemporer terdapat ruang ijtihad untuk menyesuaikan penerapannya dengan kebutuhan hidup dan kemaslahatan perempuan. Dengan demikian, hukum Islam mengenai perempuan bekerja pada masa iddah seharusnya dipahami secara proporsional, yaitu dengan menjaga nilai-nilai pokok syariat sekaligus membuka ruang pertimbangan terhadap realitas sosial-ekonomi yang dihadapi perempuan. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas internal yang memungkinkan dialog antara teks, tujuan syariat, dan kondisi zaman, sehingga tetap relevan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis serta kajian normative dan *maṣlahah* menurut At-Tūfi penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan agar pemahaman dan penerapan ketentuan iddah dilakukan secara lebih kontekstual dengan tetap berpegang pada tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga nasab (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dalam konteks masyarakat modern, dinamika sosial dan ekonomi telah mengalami perubahan yang signifikan, termasuk meningkatnya peran perempuan dalam sektor publik dan dunia kerja. Oleh karena itu, ulama, akademisi, serta lembaga fatwa diharapkan dapat mengembangkan ijtihad yang lebih responsif terhadap perubahan tersebut dengan mempertimbangkan realitas kehidupan perempuan yang tidak jarang menjadi pencari nafkah utama atau memiliki tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Pendekatan ini penting agar pelaksanaan ketentuan iddah tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara substantif dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat. Dengan demikian, penerapan hukum iddah tetap dapat menjaga nilai-nilai dasar syariat sekaligus memberikan ruang keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam menghadapi tantangan kehidupan sosial dan ekonomi di era modern. Pendekatan yang lebih kontekstual ini juga diharapkan mampu menghadirkan hukum Islam yang adaptif, solutif, dan relevan dengan perkembangan zaman, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

2. Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai praktik iddah perempuan bekerja dengan pendekatan empiris (field research), agar diperoleh gambaran nyata tentang kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis perempuan selama masa iddah. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan kajian komparatif dengan tokoh

ulama kontemporer lainnya agar perspektif hukum Islam semakin kaya dan komprehensif. Diharapkan juga agar para ulama dan lembaga fatwa memberikan bimbingan hukum yang lebih kontekstual terkait perempuan bekerja pada masa iddah, dengan tetap menjaga prinsip syariat. Pendekatan maqāsid al-syarī‘ah perlu dioptimalkan agar fatwa yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 201
- Abdul Manan, Fiqih Lintas Mazhab:hanafi,maliki,syafi'i,hambali, juz 5, (Kediri, PP.AlFalah Ploso Mojo,2011) hal.37
- Sujana, R. A., & Sholihah, H., "Talak dan iddah Menurut Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman, vol. 1, no. 2, 2022, hlm. 49–71.
- Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Talaq, hadis tentang kewajiban tinggal di rumah selama masa iddah.
- Al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 195.
- Badan Pusat Statistik, Carita Data Statistik Untuk Indonesia, Volume 2 No 3 2025, Diakses 19 Agustus 2025,
<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/03/27/1c11ddc250d82e97f1eafe29/cerita-data-statistik-untuk-indonesia---female-breadwinners--fenomena-perempuan-sebagai-pencari-nafkah-utama-keluarga.html>
- Badan Pusat Statistik, Booklet Sakernas 2025, slide 9, diakses 30 Juli 2025,
<https://www.bps.go.id/id/publication/2025/07/14/90a6b20c25c63176d23ab46c/booklet-sakernas-februari-2025.html>
- halid Masud, "Shari'a Today: Essays on Islamic Law", Singapore: ISEAS Publishing, 2020.
- Yusuf Al-Qaradawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 412.
- Ria Rezky Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)," Jurnal Al-Mau'izhah 1, no. 1 (September 2018): 12–20.
- Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIIT, 2008), hlm. 45–60.

- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 540; Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 233.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 315.
- Amir, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)," 14.
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 18.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 2.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009). 15
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3–4.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13–14.
- M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 102–105.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 71
- Kristina Pujasari Sitompul dan Nur Anisa Simbolon, "The Position of Islamic Law in Fulfilling Women's Rights during the Iddah Period," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 8, No. 1 (2024): 532–537.
- Ananda Monawwaroh, *Problematika Pelanggaran Masa Iddah oleh Perempuan yang Bekerja Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan), Tesis (Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)
- St. Maryam, *Praktik iddah dan Ihdad serta Implikasinya terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Perspektif Masalah al-Ṭūfi* (Studi Kasus di Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima), Tesis (Malang:

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)

- Dede Mustaqim, Iddah Wanita Karir yang Ditinggal Mati Suami Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah Ibnu ‘Āsyūr, Tesis (Malang: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)
- Rafika Sari Hasibuan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Masa Iddah Mutawafa (Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya)," *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 18, No. 2 (2021): 191–200.
- Edi Susilo, “Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir”, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, 2016, 279
- Henderi Kusmidi, “Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan”, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, 2017, 34.
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 45–60.
- Wardah Nuroniyah, “Diskursus Iddah Prespektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass”, *Al-Manahij*, Vol. XII, No. 2, 2018, 195.
- Wardah Nuroniyah, “Diskursus Iddah Prespektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass”, 196.
- Wardah Nuroniyah, “Diskursus Iddah Prespektif Gender: Membaca Ulang Iddah Dengan Metode Dalalah Al-Nass”, *Al-Manahij*, Vol. XII, No. 2, 2018, 197-198.
- Edi Susilo, “Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir”, *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6, No. 2, 2016, 281-282.
- Edi Susilo, “Iddah dan Ihdad Bagi Perempuan Karir”, 282.
- Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 537.
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Ṭalāq, no. hadis 5334.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 302.

- Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 536
- Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Ṭalāq, no. hadis 1486.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 303.
- Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 537.
- Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Ṭalāq, no. hadis 1486
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 302.
- Nurnazli, “Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern”, *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, 2017, 131-132
- Nurnazli, “Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern”, 132
- Nurnazli, “Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern”, *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, No. 1, 2017, 132.
- Henderi Kusmidi, “Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan”, *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, 2017, 39.
- Henderi Kusmidi, “Reaktualisasi Konsep Iddah Dalam Pernikahan”, 39
- Abdul Fatakh (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon), *Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam (Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 158 Vol. 3, No. 2, Desember 2018)*, 159
- A. Hafiz Anshary A.Z. dan Huzaimah T. Yanggo, *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 11–12.
- Asriaty, *Wanita Karir Dalam Pandangan Islam (Jurnal Al-Maiyyah, Volume 07 No. 2 JuliDesember 2014)*, 168
- Monawwaroh Ananda, *Problematika Pelanggaran Masa Iddah oleh Perempuan yang Bekerja Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah* Jasser Auda (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 87

- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2021), 156.
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 18.
- Al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 20.
- Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 195.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 540.
- Abdul Aziz bin Baz, *Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, Jilid 22 (Riyadh: Dar al-Qasim, t.t.), hlm. 240.
- Al-Lajnah ad-Daimah, *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah*, Jilid 20, hlm. 440.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 220.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 45.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Ṭalāq [65]: 1.
- Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah), Juz 5, hlm. 221.
- Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 195.
- Al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 104.
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 45.
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 52.
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 60.

- Jasser Auda, *Re-Envisioning Islamic Law for the Twenty-First Century* (London: IIIT, 2022), hlm. 89.
- Al-Nawawi, *Al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 195.
- Al-Nawawi, *Al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 195.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr), hlm. 540.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr), hlm. 540.
- Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IX (Damaskus: Dār al-Fikr, 2021), h. 6842.
- Al-Nawawi, *Al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 195.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, QS. al-Ṭalāq [65]: 1.
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 45.
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 60.
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 45–60.
- Al-Nawawi, *Al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 18 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 195.
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 220.
- Al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 104.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 540.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fikha Azzah Dinah Ulfah
 NIM : 210201110197
 TTL : Malang, 10 September 2004
 Alamat : Jl. MT. Haryono Gang 8D, no 948,
 Kel. Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota
 Malang, Jawa Timur
 Email : fikhaazzah100904@gmail.com

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Tahun
1.	TK Palm Kids Prabumulih	2008-2010
2.	SD Palm Kids Prabumulih	2010-2012
3.	SDN 2 Dinoyo Malang	2012-2013
4.	MIN Bangka Belitung Pontianak	2013-2016
5.	MTS Surya Buana Malang	2016-2020
6.	MAN 1 Kota Malang	2020-2022
7.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026

Pendidikan Non Formal

No	Nama Instansi	Tahun
1.	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang	2022-2023